



**PENETAPAN**

**Nomor 0040/Pdt.P/2020/PA.Wgw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 17 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 0040/Pdt.P/2020/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXX pada tanggal XXXX berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXXX, Kabupaten XXXX;



2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Anak Pemohon  
Tempat/ Tanggal Lahir : XXXX, XXXX  
Umur : 17 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat tinggal : Dusun XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX,  
Kabupaten XXXX;

Dengan Calon Suami

Nama : Calon suami anak Pemohon  
Tempat/ tanggal lahir : XXXX, 10 XXXX  
Umur : 25 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal : Dusun XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX,  
Kabupaten XXXX

3. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan XXXX

Selatan guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun di tolak dengan alasan belum cukup umur;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cita kasin selama 1 tahun;



5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun ;

6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suamin tersebut sudah begitu intimnya sehingga untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (XXXX);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXX dengan Calon suami anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Anak Pemohon,



Calon Suami Anak Pemohon, dan orang Tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan Majelis Hakim menyatakan bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia sejak tahun 2017 dan sampai saat ini belum mengurus surat-surat kematian ayah anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Pemohon dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memberikan pemahaman kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon tentang resiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahanka oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu XXXX tanggal lahir XXXX agama Islam, bertempat kediaman di, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sudah tidak bersolah dan hanya tamatan Sekolah Dasar;
- Bahwa ia mengenal laki-laki yang bernama XXXX;



- Bahwa benar keluarga XXXX telah datang melamar;
- Bahwa ia sejak 1 tahun yang lalu sudah menjalin hubungan dengan laki-laki bernama XXXX;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar ia telah siap untuk menikah;
- Bahwa ia menikah ini atas kehendak pribadi dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah siap untuk hidup beurmah tangga;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering membantu ibu kandungnya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXX, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut:

- Bahwa benar ia menganal dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia sudah tidak bersekolah dan hanta tamatan SLTA;
- Bahwa saat ini ia berumur 25 tahun;
- Bahwa benar keluarga sudah datang untuk melamar anak Pemohon;
- Bahwa ia telah berhubungan dekat dengan anak Pemohon selama 1 tahun;



- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda maupun sepersusuan dan tidak pernah tinggal bersama sewaktu kecil;
- Bahwa ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai tukang pembuat kapal fiber;
- Bahwa ia memiliki pendapatan tidak menentu akan tetapi rata-rata sebesar Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000 setiap bulan;
- Bahwa keinginan menikah atas kehendak pribadi;
- Bahwa disamping kesiapan ekonomi, secara mental ia juga sudah banyak mempersiapkan dengan belajar kepada orang tua;
- Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikahi calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan wali calon suami anak Pemohon bernama, XXXX di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah wali calon suami anak Pemohon, dia mewakili orang tua calon suami anak Pemohon dikarenakan ayah calon suami anak Pemohon telah meninggal dan ibu calon suami anak Pemohon tidak bias jalan dikarenakan sakit struk;
- Bahwa ia mengetahui walinya bernama XXXX akan menikahi anak kandung Pemohon bernama XXXX, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun;



- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin hubungan dekat sejak 1 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;
- Bahwa ia mengetahui anak Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan lain sebagainya, sedangkan walinya sebagai calon suami anak Pemohon saat ini sudah mempunyai penghasilan tidak menentu akan tetapi setiap pembuatan kapal fiber sebesar Rp. 500.000 setiap buah sebagai karyawan pembuatan kapal fiber;
- Bahwa ia menyatakan bahwa keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti –bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;





2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri XXX bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Halmahera Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
5. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten XXXX, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

**B. Saksi-Saksi:**

1. SAKSI, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Desa Kapota, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon;





- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan XXXX dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama XXXX dan calon suaminya yang bernama XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon yakni 17 Tahun 13 Bulan;
- Bahwa saksi mengetahui umur calon suami anak Pemohon yakni 25 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui umur calon suami anak Pemohon yakni 24 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa KUA setempat menolak untuk menikahkan XXXX dan XXXX dikarenakan XXXX belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa anak Pemohon dengancalon suami anak Pemohon telah berhubungan dekata selama 1 tahun;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal dengan orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak sudah ikhlas dan merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon belum bekerja sedangkan calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa gaji calon suami anak Pemohon yakni Rp. 3.000.000- Rp. 5.000.000 setiap bulannya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

**2.** Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan XXXX dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama XXXX dan calon suaminya yang bernama XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon yakni 17 Tahun 13 Bulan;
- Bahwa saksi mengetahui umur calon suami anak Pemohon yakni 25 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui umur calon suami anak Pemohon yakni 24 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa KUA setempat menolak untuk menikahkan XXXX dan XXXX dikarenakan XXXX belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita calon suami anak telah berhubungan dekat dengan anak Pemohon selama 1 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal dengan orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak sudah ikhlas dan merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon belum bekerja sedangkan calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetaan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7



Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa ayah anak Pemohon dalam hal ini telah meninggal dunia maka Pengajuan dispensasi kawin hanya diajukan oleh Pemohon sebagai ibu kandung anak Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa "Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua"

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk



mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan wali Calon Suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Pemohon dan calon Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Pemohon) dan wali Calon Suami Anak Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;



Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa P.2, adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama, yang saat ini masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa P.3 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa P.4 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa P.5 adalah asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten XXX yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi





yaitu : Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan wali Calon Suami yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama, umur 17 tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama XXXX dan keduanya kini sudah ditunangkan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;



5. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri sebagaimana kebiasaannya yang secara fisik sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga dan secara mental ia sering belajar kepada tokoh agama dan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;



Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah



tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa keinginan anak Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu



diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak Pemohon dari perbuatan zina;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih dan diambil sebagai pendapat Hakim yang berbuyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 4, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXX untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXX;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama XXXX, Kabupaten XXXX untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut di atas;



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Juni 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **02 Dzuqa'idah 1441 Hijriyah**, oleh saya **Annisa Mina Ramadhani, S.HI**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Sofian, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

**Annisa Mina Ramadhani, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Sofian, S.HI**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 125.000 |
| 4. PNPB Panggilan    | : Rp. 10.000  |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp. 10.000  |
| 6. Biaya Materai     | : Rp. 6.000   |
| Jumlah               | : Rp. 231.000 |
- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)